

DOKUMEN ADMINISTRASI COPY

Dokumen Perawat
Admini.

PENGADAAN PEKERJAAN MODERNISASI RUANG RAPAT DIREKSI DAN KOMISARIS DI GPI JAKARTA

**PT XAPIENS TEKNOLOGI
INDONESIA**


Muhammad Arif N

UNGKE MULAWANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BEKASI

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT XAPIENS TEKNOLOGI INDONESIA

Nomor:10,-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 31-10-2018 (tiga puluh --
satu Oktober dua ribu delapan belas). -----
-Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat). --
-Berhadapan dengan saya, **UNGKE MULAWANTI**, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ----
Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----
identitasnya akan saya, Notaris uraikan pada bagian ---
akhir akta ini, yang saya, Notaris kenal: -----

I. Tuan **PURBAJA PANTJA**, lahir di Bandung, pada tanggal
04-04-1968 (empat April seribu sembilan ratus enam-
puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal-
di Kota Bandung, Jalan Sirnasari Nomor 4, Rukun----
Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Pasteur,--
Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
3273070404680001, Warga Negara Indonesia;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku kuasa sebagaimana kuasa yang dinyatakan-----
dalam Keputusan Edaran Direksi Sebagai Pengganti---
Rapat Direksi perseroan yang akan disebut dibawah--
ini tertanggal 30-10-2018 (tiga puluh Oktober dua--
ribu delapan belas), yang dibuat dibawah tangan,---
bermaterai cukup, yang foto copy-nya dilekatkan----
pada minuta akta ini dan aslinya diperlihatkan-----
kepada saya, Notaris, dari dan oleh karena itu-----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama-



perseroan terbatas **PT INDIKA ENERGY TBK.**,-----
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan,-
yang anggaran dasarnya telah dimuat dalam :-----

1. Akta Pendirian tanggal 19-10-2000 (sembilan-----
belas Oktober dua ribu) Nomor 31, dibuat-----
dihadapan HASANAL YANI ALI AMIN, Sarjana Hukum,-
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan-----
pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat--
Keputusan tanggal 18-10-2001 (delapan belas-----
Oktober dua ribu satu) Nomor C-----
13115.HT.01.01.TH.2001 dan telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tanggal-----
02-07-2002 (dua Juli dua ribu dua) Nomor 53-----
Tambahan Nomor 6412;-----

2. Akta tanggal 25-02-2008 (dua puluh lima Februari
dua ribu delapan) Nomor 115, dibuat dihadapan---
SUTJIPTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris-
di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia sesuai surat keputusan tanggal-----
05-03-2008 (lima Maret dua ribu delapan) Nomor--
AHU-11109.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah-----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 30-03-2010 (tiga puluh Maret dua ribu---
sepuluh) Nomor 26 Tambahan Nomor 3116;-----

3. Akta tanggal 26-06-2009 (dua puluh enam Juni dua
ribu sembilan) Nomor 232, yang dibuat dihadapan-
AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu----
pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum--

tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan telah diterima oleh Menteri-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--
sesuai surat tanggal 02-09-2009 (dua September--
dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-14804 dan--
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik----
Indonesia tanggal 17-09-2010 (tujuh belas-----
September dua ribu sepuluh) Nomor 75 Tambahan---
Nomor 1400;-----

4. Akta tanggal 14-06-2012 (empat belas Juni dua---
ribu dua belas) Nomor 11, dibuat dihadapan-----
ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, Magister Hukum,--
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan
anggaran dasar perseroan telah diterima oleh----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia sesuai surat tanggal 09-07-2012-----
(sembilan Juli dua ribu dua belas) Nomor AHU----
AH.01.10-25043 dan telah diumumkan dalam Berita-
Negara Republik Indonesia tanggal 29-11-2013----
(dua puluh sembilan November dua ribu tiga-----
belas) Nomor 96 Tambahan Nomor 7811L;-----

5. Akta tanggal 14-06-2012 (empat belas Juni dua---
ribu dua belas) Nomor 14, dibuat dihadapan-----
ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, Magister Hukum,--
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan
anggaran dasar perseroan telah diterima oleh----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia sesuai surat tanggal 22-11-2012 (dua--
puluh dua November dua ribu dua belas) Nomor----
AHU-AH.01.10-41394 dan telah diumumkan dalam----

Berita Negara Republik Indonesia tanggal-----
13-12-2013 (tiga belas Desember dua ribu tiga---
belas) Nomor 100 Tambahan Nomor 9902/L;-----

6. Akta tanggal 29-04-2015 (dua puluh sembilan-----
April dua ribu lima belas) Nomor 96, yang dibuat
dihadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang-
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai-
surat keputusan tanggal 19-05-2015 (sembilan---
belas Mei dua ribu lima belas) Nomor AHU-----
0935440.AH.01.02.Tahun 2015;-----

7. Akta tanggal 28-04-2016 (dua puluh delapan April
dua ribu enam belas) Nomor 59 yang dibuat-----
dihadapan LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang-
pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah----
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia sesuai surat tanggal-
09-05-2016 (sembilan Mei dua enam belas) Nomor--
AHU-AH.01.03-0046368;-----

8. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal -----
26-04-2018 (dua puluh enam April dua ribu -----
delapan belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan --
AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Data -----
Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
surat tanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua -
ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0208034; -

-dan dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini-
telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris----
perseroan tersebut sebagaimana Keputusan Edaran----
Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan-----
Komisaris yang dibuat dibawah tangan, bermaterai---
cukup tertanggal 30-10-2018 (tiga puluh Oktober dua
ribu delapan belas), yang foto copy-nya dilekatkan-
pada minuta akta ini dan aslinya diperlihatkan-----
kepada saya, Notaris;-----

- II. Tuan **RICKY SUGIARTO**, lahir di Tasikmalaya, pada---
tanggal 04-09-1981 (empat September seribu sembilan
ratus delapan puluh satu), karyawan swasta,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pelangi Hijau 2
Blok B.6.U/8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 026,
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading,-
Kota Administrasi Jakarta Utara, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor 3273030409810007, Warga Negara
Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
selaku Direktur dari dan oleh karena itu-----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama-
perseroan terbatas **PT INDIKA DIGITAL TEKNOLOGI**,----
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan,-
yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam:---
-Akta Pendirian tertanggal 03-09-2018 (tiga-----
September dua ribu delapan belas) Nomor 01, yang---
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah-----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat ----
keputusan tertanggal 13-09-2018 (tiga belas -----

September dua ribu delapan belas), Nomor AHU-----
0043321.AH.01.01.Tahun 2018;-----
-dan dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini-
telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris----
perseroan tersebut sebagaimana Keputusan Edaran----
Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan-----
Komisaris yang dibuat dibawah tangan, bermaterai---
cukup tanggal 30-10-2018 (tiga puluh Oktober dua---
ribu delapan belas), yang foto copy-nya dilekatkan-
pada minuta akta ini dan aslinya diperlihatkan-----
kepada saya, Notaris;-----

-Para penghadap untuk sementara berada di Kabupaten ---
Bekasi; -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris; -----

-Para Penghadap tersebut menerangkan bahwa dengan ----
tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu
Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana --
yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk -----
selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") --
sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama: -----

----- **PT XAPIENS TEKNOLOGI INDONESIA** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup-----
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di-----
Jakarta Selatan.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di --
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah---

Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh-
Direksi.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ----
ditentukan. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha ----
dalam bidang-----

- a. Jasa Informasi dan Komunikasi;-----
- b. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;-----
- c. Konstruksi;-----
- d. Industri Pengolahan;-----
- e. Perdagangan Besar dan Eceran;-----
- f. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa----
Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan---
Penunjang Usaha Lainnya;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ---
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai-
berikut:-----

A. Bidang Usaha Jasa Informasi dan Komunikasi:-----

- a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi
manajemen fasilitas komputer;-----
- b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa yang-----
berkaitan dengan perencanaan, perancangan,----
penyediaan dan instalasi perangkat keras-----
komputer, perangkat lunak dan teknologi-----
komunikasi;-----
- c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi

yang berkaitan dengan analisis, desain dan-----
pemrograman dari sistem yang siap pakai untuk
kebutuhan pengguna komputer;-----

d. Menjalankan usaha aktivitas pemrograman-----
komputer;-----

e. Menyediakan perangkat lunak siap pakai,-----
seperti sistem operasi dan aplikasi bisnis;---

f. Menjalankan usaha dalam bidang jasa kegiatan--
pengolahan data, yang mencakup kegiatan-----
pengolahan dan tabulasi semua jenis data, dan
penyediaan infrastruktur hosting, layanan-----
pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan usaha---
jasa pelayanan yang berkaitan dengan-----
pengelolaan data besar (*big data*);-----

g. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pembuatan
perangkat lunak (*software*), pembuatan dan-----
pengembangan *platform* digital dan aplikasi----
mobile, dan jasa penerbitan media digital;----

h. Menjalankan usaha dalam bidang penyediaan dan
pemanfaatan multimedia melalui perangkat-----
telekomunikasi serta kegiatan terkait, jasa---
akses internet, jasa interkoneksi internet,---
jasa sistem komunikasi data, jasa portal, jasa
transaksi online;-----

i. Menjalankan usaha dalam bidang jasa teknologi-
informasi dan konten internet, penyedia konten
internet multimedia, distributor yang-----
berhubungan dengan piranti lunak,-----
teleconference, *word processing* dan *database*;-

j. Menjalankan usaha dalam bidang jasa-----

e-commerce, kegiatan transaksi perdagangan----
barang dan jasa melalui media jaringan-----
elektronika, internet, telepon, televisi dan--
media elektronik lainnya;-----

k. Menjalankan usaha dalam bidang jasa lainnya---
yang mencakup kegiatan portal pencarian web,--
pengolahan data dan hosting, serta kegiatan---
lain yang utamanya menyediakan informasi;-----

B. Bidang Usaha Aktivitas Profesional, Ilmiah dan---
Teknis:-----

a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi
bisnis dan manajemen meliputi konsultasi-----
bisnis dan manajemen keuangan, jasa riset-----
manajemen strategis (*Strategic Management*-----
Research), jasa konsultasi manajemen bisnis---
strategis (*Strategic Bussiness Development*)---
termasuk diantaranya perancangan/skema bisnis,
perencanaan, pelaksanaan, operasional bisnis--
dan konsultasi pengelolaan aset-aset-----
perusahaan, jasa riset umum industri-----
(*Industrial Research*), jasa konsultasi-----
manajemen, meliputi audit manajemen, manajemen
sistem dan strategi perusahaan, pengembangan--
organisasi, manajemen sumber daya manusia,----
manajemen pemasaran, manajemen layanan-----
pelanggan, manajemen tanggung jawab perusahaan
(*Corporate Social Responsibility*), jasa-----
konsultasi komunikasi dan media massa, jasa---
penyediaan dan penyaluran sumber daya manusia,
jasa pengelolaan sumber daya manusia, jasa----

pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, -
jasa pengolahan data, jasa studi perencanaan, -
kecuali jasa dalam bidang hukum, pajak dan----
pariwisata;-----

b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa yang-----
berhubungan dengan rekayasa, penelitian dan----
pengembangan dalam bidang teknik konstruksi,---
teknik listrik, teknik energi, teknik-----
telekomunikasi, teknik pengangkutan, teknik---
perhubungan, teknik pengeboran dan pengolahan-
minyak dan gas bumi, jasa konsultan dan-----
penasehat dalam bidang listrik (elektrikal),--
mesin (mekanikal) dan teknik *engineering*, jasa
konsultasi konstruksi/sipil, jasa konsultasi--
teknik *engineering*, jasa konsultasi manajemen-
dan administrasi *engineering*;-----

c. Bidang Usaha Konstruksi:-----

-Menjalankan usaha sebagai pemborong atau-----
kontraktor dalam bidang pembuatan, pelaksanaan---
dan pemeliharaan segala macam sarana dan-----
prasarana, yang meliputi :-----

- Pembangkit tenaga listrik;-----
- Telekomunikasi;-----
- Pengangkutan;-----
- Perhubungan;-----
- Pertambangan dan energi;-----
- Pergudangan; dan-----
- Bangunan/konstruksi teknik sipil basah dan---
kering termasuk di dalamnya pembuatan gedung, -
jalan, jembatan, pelabuhan, penggalian dan----

pengurugan tanah, pemasangan instalasi-----
listrik, air leiding, gas, telekomunikasi-----
serta irigasi;-----

D. Bidang Usaha Industri Pengolahan:-----

-Menjalankan usaha dalam bidang industri,-----
terutama industri yang memproduksi alat peralatan
yang berhubungan dengan bidang teknik konstruksi,
teknik listrik, energi, teknik telekomunikasi,---
teknik pertanian, teknik pengangkutan, teknik----
perhubungan serta teknik pengeboran dan-----
pengolahan minyak dan gas bumi;-----

E. Bidang Usaha Perdagangan Besar dan Eceran: -----

-Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan,-----
terutama perdagangan alat peralatan yang-----
berhubungan dengan bidang teknik konstruksi,-----
teknik listrik, teknik energi, teknik maritim,---
teknik telekomunikasi serta teknik pengeboran dan
pengolahan minyak dan gas bumi, perdagangan dan--
pengadaan barang/alat informatika dan multimedia,
peralatan telekomunikasi, komputer dan-----
peripheral, perangkat keras, perangkat lunak-----
termasuk impor dan ekspor, perdagangan lokal dan-
interinsulair, baik untuk tanggungan sendiri-----
maupun atas perhitungan pihak lain berdasarkan---
komisi, bertindak sebagai komisioner, penyalur---
(distributor), pemasok (supplier), agen,-----
perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik-
dari dalam maupun dari luar negeri;-----

F. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa----

Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan---

Penunjang Usaha Lainnya;-----

a. Menjalankan usaha jasa *call center*, seperti---

Inbound Call Centre, yang mencakup menjawab---

panggilan dari pelanggan oleh operator-----

manusia, distribusi panggilan otomatis,-----

integrasi telepon dan komputer, sistem respon

suara interaktif atau metode yang sejenis-----

untuk menerima permintaan dan *Outbound Call*---

Centre, yang mencakup penggunaan metode-----

sejenis untuk menjual atau memasarkan barang--

atau jasa kepada pelanggan potensial;-----

b. Menjalankan usaha jasa konsultasi keamanan----

informasi yang mencakup kegiatan perencanaan-

dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan

atau penjaminan keamanan informasi dan-----

pembangunan dan penerapan keamanan informasi.-

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.140.000.000.000,-

(seratus empat puluh milyar Rupiah) terbagi atas ---

140.000 (seratus empat puluh ribu) saham, masing ---

masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu -

juta Rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----

disetor 50% (lima puluh persen) atau sejumlah -----

70.000 (tujuh puluh ribu) saham dengan nilai -----

nominal seluruhnya sebesar Rp.70.000.000.000, -----

(tujuh puluh milyar Rupiah) oleh para pemegang ----

saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian

serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir

akta ini. -----

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal -
Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang ---
Saham, para pemegang saham yang namanya tercatat ---
dalam daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih -
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang -----
hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan --
masing-masing pemegang saham berhak mengambil -----
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka ----
miliki (proporsional) baik terhadap saham yang -----
menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang --
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat
belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham
yang belum diambil bagian maka Direksi berhak -----
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

----- **SAHAM** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -
saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas -----
saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan ---
hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----
surat saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ----
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -----
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: ----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; dan -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham;-----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d. Nilai nominal saham; dan-----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda -
tangani oleh salah seorang Direktur dan salah -----
seorang Dewan Komisaris. -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ---
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi-
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat---
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut--
diserahkan kembali pada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi----
untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham----

berikutnya.-----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka ----
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat-----
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi----
kehilangan tersebut dibuktikan dan dengan jaminan---
yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap-----
peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ---
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak-----
berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang----
saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2,
ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 mutatis mutandis berlaku--
bagi pengeluaran pengganti surat kolektip saham----
pengganti.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta--
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang-----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau-----
kuasanya yang sah.-----
2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan-----
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas----
saham harus mengajukan permohonan secara tertulis--
kepada Direksi.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat-----
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika-----

peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal-----
tersebut.-----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham-----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang
Saham pemindahan hak atas saham tidak-----
diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain-
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara-----
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam---
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum-
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada
Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, -
sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:--
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam---
Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum-----
Pemegang Saham Luar Biasa.-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran---
Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum-----
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang-----
Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan--
lain.-----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan:-----
 - a. Direksi menyampaikan:-----
Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan--
Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum-
Pemegang Saham; -----

- Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan-----
dari Rapat Umum Pemegang Saham;-----
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan-----
mempunyai saldo laba yang positif.-----
- c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham-----
lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya
dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran---
Dasar.-----
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan-
Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan----
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan-----
tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi---
dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan-
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,-
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan---
Tahunan dan Laporan Keuangan.-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat-----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat-
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3-
huruf a dan b, dengan memperhatikan peraturan-----
perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat-----
kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan-----
melakukan kegiatan usaha.-----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan---
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para--

- pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau-----
dengan iklan dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat-----
belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang----
Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum -----
Pemegang Saham diadakan.-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur---
Utama.-----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan-----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan----
kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham-----
dipimpin oleh salah seorang anggota Direktur yang--
ditunjuk oleh Direktur Utama.-----
6. Jika semua Direktur tidak ada atau berhalangan-----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan----
kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham-----
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan-----
Komisaris.-----
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak ada atau--
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu---
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang
Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan--
diantara mereka yang hadir dalam Rapat Umum-----
Pemegang Saham.-----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan-----
apabila kuorum kehadiran telah dipenuhi, yaitu:----

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan---
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang-----
mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian---
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang-
sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali----
apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar----
ini.-----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 a tidak tercapai maka dapat diadakan-----
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.----
- c. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua-----
harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham
pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai--
kuorum.-----
- d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan--
berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili -----
sedikitnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
- e. Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua
tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada--
Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya----
meliputi tempat kedudukan Perseroan atas-----
permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum-----
untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga.-----
- f. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga----
harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham
kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai----
kuorum dan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan
dilangsungkan dengan kuorum yang telah-----

- ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. -----
- g. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai-----
kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana----
dimaksud pada ayat 1 e bersifat final dan-----
mempunyai kekuatan hukum tetap.-----
- h. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan-
ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling-----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum-----
Pemegang Saham kedua atau ketiga-----
diselenggarakan.-----
- i. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga-----
dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh--
satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham----
yang mendahuluinya dilangsungkan.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dar
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila----
Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain ----
tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang-----
hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan-----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
4. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah-----
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka-----
keputusan diambil dengan pemungutan suara-----
berdasarkan suara setuju $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari---
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam-----

rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini----
ditentukan lain.-----

5. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang-
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham-----
dengan ketentuan semua pemegang saham telah-----
diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan-
secara tertulis serta menandatangani persetujuan---
tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian,-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang----
terdiri dari 1 (satu) orang Direktur atau lebih.---
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur
Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang--
Saham, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham-----
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan seorang atau lebih---
atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam-----
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi----
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan-----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang -----
undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota-Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus---oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh---Rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari-----jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis---mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan-----sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal---pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:-----
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat--6;-----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----undangan yang berlaku;-----
 - c. Meninggal dunia;-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum--Pemegang Saham; dan/atau-----
 - e. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di--luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan-----segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan---maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:-
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----Perseroan (tidak termasuk mengambil uang-----Perseroan di Bank);-----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta----

- pada perusahaan lain baik di dalam maupun di----
luar negeri;-----
- c. membeli atau menjual harta tetap ;-----
d. mengikat Perseroan sebagai penjamin;-----
e. membebani asset Perseroan dengan hak jaminan;---
f. menerbitkan surat berharga;-----
g. membuat Rencana Kerja dan Rencana Anggaran-----
Tahunan;-----
- h. melakukan pengeluaran belanja modal, pendapatan,
pengeluaran dan pemberian pinjaman kepada pihak-
ketiga yang nilainya melebihi Rp. 350.000.000,--
(tiga ratus lima puluh juta Rupiah);-----
- i. melakukan perjanjian dengan pihak yang-----
terafiliasi;-----
- j. melakukan perjanjian dengan pihak ketiga yang --
memperjanjikan jangka waktu perjanjian tersebut--
lebih dari 12 (dua belas) bulan;-----
- k. melakukan setiap transaksi yang menimbulkan-----
biaya dengan nilai melebihi Rp. 350.000.000,----
(tiga ratus lima puluh juta Rupiah);-----
- l. mengadakan, mengakhiri atau mengubah perjanjian-
dengan instansi Pemerintah yang berwenang;-----
- m. mengadakan, mengakhiri atau mengubah perjanjian-
dengan pihak ketiga yang nilai dari perjanjian--
tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari---
total kekayaan Perseroan sesuai dengan Laporan--
Keuangan Perseroan tahun buku sebelumnya;-----
- harus dengan persetujuan dari atau surat-surat yang
bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan-----
Komisaris. -----

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak--
atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau-----
sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam 1----
(satu) tahun buku, baik dalam suatu transaksi atau-
beberapa transaksi atau berdiri sendiri ataupun----
yang berkaitan satu sama lain harus mendapat -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri
atau mewakili para pemegang saham yang memiliki ---
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan-
disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)-
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan--
secara sah dalam rapat.-----
3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak---
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-----
Perseroan.-----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi-
serta mewakili Perseroan.-----
4. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula-----
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau---
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang
diatur dalam surat kuasa.-----
5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan-----
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham---
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----

6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang----
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh--
anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan----
mempunyai yang bertentangan dengan kepentingan----
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini-----
Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan-----
setiap waktu apabila dipandang perlu:-----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
anggota Dewan Komisaris; atau-----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang----
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota-----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama--
Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar---
ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat---
tercatat atau dengan surat yang disampaikan-----
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan-----
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari--
sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal----
rapat.-----
4. Panggilan Rapat Direksi itu harus dicantumkan mata-

- acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan-----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,-
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak-----
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan-----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang-
sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam--
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau-----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada-----
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang --
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara--
anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat-
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-----
berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari $1/2$ -----
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir---
atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan--
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak-----
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan-
suara berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu
per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara-
sah dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju----
berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan-----

menentukan keputusan Rapat Direksi.-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1-----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain--
yang diwakili.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan--
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal-----
lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang---
hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap--
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak-
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan.-----

12. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media---
telekonferensi, video konferensi atau melalui-----
sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan--
semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan-----
mendengar secara langsung serta berpartisipasi-----
dalam Rapat Direksi;-----
-Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi-
tersebut di atas harus dibuat secara tertulis dan--
diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut-
serta untuk disetujui dan ditandatangani;-----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah---
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan---
semua anggota Direksi telah diberi tahu secara-----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----

tertulis dengan menandatangani persetujuan-----
tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang atau---
lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat----
lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka---
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai-----
Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi-----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang----
undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum---
Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun---
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang----
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan-----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga-
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus-----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk----
mengisi lowongan yaitu dengan memperhatikan-----
ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara--
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan-
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal---

pengunduran dirinya.-----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:--
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat--
5;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----
undangan yang berlaku;-----
 - d. meninggal dunia; dan/atau-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum--
Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai--- oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua----- pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa- dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain----- serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang- telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk----- memberikan penjelasan tentang segala hal yang----- ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan----- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan----- Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.----- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk---- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau- lebih diantara mereka atas tanggungan mereka-----

bersama,-----

4. Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris-Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam----- Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu-- bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih---- anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan----- tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau --- atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau - lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per --- sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan --- hak suara yang sah.-----
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh---- Komisaris Utama.-----
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada-- setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung,---- maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda- terima yang layak, sekurangnya 3 (tiga) hari----- sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Dewan----- Komisaris.-----
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan- mata acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan-- Komisaris.-----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan-- Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.---- Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau---

diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak-
disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat-----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil-----
keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris-----
Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat-----
hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu-----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan --
Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih--
oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.-

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili-----
dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang ----
anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat--
kuasa.-----

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila----
lebih dari setengah dari jumlah anggota Dewan ----
Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.-----

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal----
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat---
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara yang setuju ----
paling sedikit lebihdari 1/2 (satu per dua) dari --
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan didalam----
rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju-----
berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang---
akan menentukan keputusan Rapat Dewan Komisaris.--

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak

- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1-----
(satu) suara untuk setiap anggota Dewan-----
Komisaris lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat-----
Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatar---
dari yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap--
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak-
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan.-----
12. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui-
media telekonferensi, video konferensi atau melalui
sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan--
semua peserta Rapat Komisaris saling melihat-----
dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi-
dalam Rapat Komisaris;-----
-Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat-----
Komisaris tersebut di atas harus dibuat secara-----
tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota-----
Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan-----
ditandatangani;-----
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang
Sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris,-----
dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris-----
telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang
diajukan secara tertulis serta menandatangani ----

persetujuan tersebut.-----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian,-----

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-

diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga Anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris-- untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku----- dimulai.-----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1----- harus disampaikan paling lambat 45 (empat puluh---- lima) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan- datang.-----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)- Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun,---- buku Perseroan ditutup.-----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh----- pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan--- Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.-----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku----- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang-- Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang----- positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang---- ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku---
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup-----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap-
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi-
dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat -
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu-----
sebelum sama sekali tertutup.-----
3. Perseroan dapat membagikan deviden interim sebelum-
tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan---
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah-
modal ditempatkan dan disetor dan hanya boleh-----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak-----
dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua
puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat-----
menentukan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi-
keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang-----
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan-----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2
yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan--
cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi,-----
setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan-
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar----

memperoleh laba.-----

----- **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 20** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham-- yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)---- bagian dari jumlah seluruh saham yang telah----- dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan-- keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua--- per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Perubahan Anggaran Dasar-- tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.-----
2. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1----- kuorum yang ditentukan tidak tercapai, dapat----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.---
3. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak----- mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh----- saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam--- Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan adalah sah - jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)--- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 3----- kuorum yang ditentukan tidak tercapai, dapat----- diselenggarakan rapat dengan syarat dan mata acara-- yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dalam pasal 10 ayat 1 huruf e, f, g, h, dan i Anggaran Dasar Ini.-----
5. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut

pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal-- dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan----- disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup--- menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib--- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak---- Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

6. Permohonan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar---- yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 5- pasal ini diajukan kepada Menteri Hukum Dan Hak---- Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu----- selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak--- tanggal akta notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar.-----

7. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut--- hal-hal yang tersebut dalam ayat 5 pasal ini cukup- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi--- Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya- 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta-- notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar.-----

8. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1----- kuorum yang ditentukan tidak tercapai, dapat----- diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan mata- acara yang sama seperti yang diperlukan untuk ----- rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu ----- panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)-- hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk- tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan-- disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian- dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam

rapat.-----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan----- berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham---- yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili---- paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah---- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah----- dikeluarkan Perseroan dan keputusan disetujui----- paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah---- suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat--belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 22** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran perseroan---- hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat-- Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang---- saham atau yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga-- per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak---- suara yang sah dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ ---- (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena-----

berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham---- atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh----- likuidator.-----

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk--- likuidator.-----

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat---- Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.-----

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib daftar--- Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan---- dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau-- beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat--- kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan----- kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.-----

6. Anggaran Dasar seperti yang termaksud dalam akta--- pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari---- tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya---- perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang---- Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan---- sepenuhnya kepada para likuidator.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 23 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ---- dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat - Umum Pemegang Saham. -----

-Selanjutnya, para penghadap tersebut di atas -----
menerangkan bahwa: -----

-Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para
pemegang saham dan disetor penuh dengan uang tunai ----
melalui kas Perseroan sejumlah 70.000 (tujuh puluh ----
ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---
Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar Rupiah) yaitu -
oleh: -----

a. PT INDIKA ENERGY TBK.,----- Rp. 7.000.000,-

sebanyak 7 (tujuh) saham,---
dengan nilai nominal-----
seluruhnya sebesar (tujuh---
juta Rupiah);-----

b. PT INDIKA DIGITAL TEKNOLOGI, Rp. 69.993.000.000,-

sebanyak 69.993 (enam puluh
sembilan ribu sembilan-----
ratus sembilan puluh tiga)--
saham, dengan nilai nominal-
seluruhnya sebesar (enam----
puluh sembilan milyar-----
sembilan ratus sembilan-----
puluh tiga juta Rupiah);----

Sehingga seluruhnya berjumlah--- Rp. 70.000.000.000,-
sebesar 70.000 (tujuh puluh-----
ribu) saham, dengan nilai-----
nominal seluruhnya sebesar-----
(tujuh puluh milyar Rupiah).----

-Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat ---

sebagai: -----

a. Direktur : penghadap Tuan **RICKY SUGIARTO**, -----
tersebut; -----

b. Komisaris : penghadap Tuan **PURBAJA PANTJA**, -----
tersebut; -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditanda ----
tangani pada hari, tanggal dan tempat seperti tersebut
pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya **RADEN RORO ERVITA NOURA WIDYASTUTI**, -----

Sarjana Hukum, lahir di Jakarta pada tanggal -----
23-11-1973 (dua puluh tiga November seribu sembilan
Ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---
Jakarta Selatan, Jalan Pondok Raya Blok K-5, Rukun -
Tetangga 007, Rukun Warga 008, Kelurahan Petukangan
Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Nomor 3174106311730003. -----

2. Nona **OCTAVIANI NURULLITA FAUZIAH**, lahir di Jakarta,

pada tanggal 18-10-1993 (delapan belas Oktober ----
seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga --
Negara Indonesia, pelajar/mahasiswa, bertempat ----
tinggal di Jakarta Timur, Kampung Tanah 80 Nomor 41
B, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, Kelurahan --
Klender, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3175075810930004. -----

-keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris --

kenal sebagai saksi-saksi dan untuk sementara berada --
di Kabupaten Bekasi. -----
-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda -
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, ----
Notaris. -----
-Selain menandatangani akta ini para penghadap juga ---
membubuhkan ibu jari pada lembar kertas yang -----
dijahitkan pada minuta akta ini. -----
-Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan yaitu karena -
1 (satu) penambahan. -----
-Asli akta ini telah ditanda-tangani dengan -----
secukupnya. -----
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan
aslinya. -----



Notaris di Kabupaten Bekasi



UNGKE MULAWANTI, S.H., M.Kn.



Ungke Mulawanti, S.H., M. Kn.

N O T A R I S

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI
Nomor : AHU-00072.AH.02.02. TAHUN 2017 Tanggal 07 Desember 2017

Ruko Satria Square Blok D No. 11, Jl Raya Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Telp. 021 - 8690 0064, 0816 782 286, 0811 180 4198

Email : ungke.m@gmail.com

A K T A

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT KAPIENS TEKNOLOGI INDONESIA

Tanggal 29 APRIL 2023.

Nomor 49.

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT XAPIENS TEKNOLOGI INDONESIA

Nomor: 49, -



-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 29-04-2023 (dua puluh --
sembilan April dua ribu dua puluh tiga). -----
-Pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat). ---
-Berhadapan dengan saya, **UNGKE MULAWANTI, Sarjana** ----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ----
Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----
identitasnya akan saya, Notaris uraikan pada bagian ---
akhir akta ini, yang saya, Notaris kenal: -----
-Tuan **MUHAMAD NURSAHID**, lahir di Bekasi, pada tanggal -
18-10-1982 (delapan belas Oktober seribu sembilan ratus
delapan puluh dua), karyawan swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Villa Duren Sawit Nomor 3, Jalan Kapitan, -
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Duren --
Sawit, Kecamatan Kiender, Kota Administrasi Jakarta ---
Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 32/0041810820035, Warga----
Negara Indonesia; -----
-Penghadap untuk sementara berada di Kabupaten Bekasi;
-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -
Direktur perseroan yang akan disebut dan selaku -----
Kuasa berdasarkan kuasa yang tercantum dalam KEPUTUSAN
EDARAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT XAPIENS TEKNOLOGI INDONESIA -
Nomor 001/XTI/AGMS/DEC/III/2023, suatu perseroan -----
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang

Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta ----
Selatan, yang Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat ----
dalam: -----

1. Akta Pendirian tertanggal 31-10-2018 (tiga puluh---
satu Oktober dua ribu delapan belas) Nomor 10, yang
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai surat keputusan-----
tertanggal 01-11-2018 (satu November dua ribu-----
delapan belas) Nomor AHU-0052087.AH.01.01.Tahun----
2018;-----
2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham-----
tertanggal 05-02-2020 (lima Februari dua ribu dua--
puluh) Nomor 04, yang dibuat dihadapan saya,-----
Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia sesuai surat keputusan tertanggal-----
17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua-----
puluh) Nomor AHU-0013758.AH.01.02.TAHUN 2020 dan---
pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan-----
Perubahan Data Perseroan telah diterima oleh-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia sesuai surat tertanggal 17-02-2020 (tujuh
belas Februari dua ribu dua puluh), berturut-turut-
Nomor AHU-AH.01.03-0090550 dan AHU-AH.01.03-----
0090551;-----
3. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham-----
tertanggal 26-04-2021 (dua puluh enam April dua---
ribu dua puluh satu) Nomor 24, yang dibuat-----
dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan-----

perubahan Data Perseroan telah diterima oleh-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia sesuai surat tertanggal 30-04-2021 (tiga-
puluh April dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-----
AH.01.03-0279722;-----

4. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham-----
tertanggal 19-01-2022 (sembilan belas Januari dua--
ribu dua puluh dua) Nomor 14, yang dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia sesuai surat keputusan tertanggal-----
16-02-2022 (enam belas Februari dua ribu dua puluh-
dua) Nomor AHU-0011581.AH.01.02.Tahun 2022;-----

5. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham-----
tertanggal 09-12-2022 (sembilan Desember dua ribu--
dua puluh dua) Nomor 11, yang dibuat dihadapan-----
saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia sesuai surat keputusan tertanggal-----
13-12-2022 (tiga belas Desember dua ribu dua puluh-
dua) Nomor AHU-0090124.AH.01.02.TAHUN 2022;-----

-untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan".- -----

-Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih
dahulu menerangkan: -----

A. Bahwa Para Pemegang Saham Perseroan yaitu :-----

1. **PT INDIKA DIGITAL TEKNOLOGI**, sebagai pemegang--
sejumlah 69.993 (enam puluh sembilan ribu-----
sembilan ratus sembilan puluh tiga) lembar-----
saham dalam Perseroan dengan nilai nominal-----
seluruhnya sebesar Rp.69.993.000.000 (enam-----

puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan--
puluh tiga juta Rupiah] yang mewakili 99,99%---
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan
persen) saham dalam Perseroan ("IDT"); dan-----

2. **PT INDIKA ENERGY TBK.**, sebagai pemegang-----
sejumlah 7 (tujuh) lembar saham dalam Perseroan
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp.7.000.000 (tujuh juta Rupiah), yang mewakili
0,01% (nol koma nol satu persen) saham dalam---
Perseroan ("IE").-----

B. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29-04-2023 (dua-----
puluh sembilan April dua ribu dua puluh tiga, telah
diambil Keputusan Edaran Para Pemegang Saham-----
Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan (untuk selanjutnya disebut juga-----
"Keputusan Edaran").-----

C. Bahwa Keputusan Edaran tersebut telah disetujui----
oleh seluruh pemegang saham Perseroan, yang-----
bersama-sama mewakili seluruh jumlah saham yakni---
sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) lembar saham---
Perseroan dari seluruh saham yang hingga kini telah
dikeluarkan oleh Perseroan, dengan nilai nominal---
Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham dan-
semuanya merupakan saham atas nama dan-----
disetor penuh dalam Perseroan hingga saat ini;----

D. Bahwa Keputusan Edaran tersebut adalah sah-----
susunannya tanpa perlu mengadakan Rapat Umum-----
Pemegang Saham sebagaimana yang dimaksud dalam----
pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang-
Perseroan Terbatas;-----

- E. Bahwa Perseroan dan Para Pemegang Saham Perseroan---
dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan-----
sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar-----
Perseroan di atas telah dilaksanakan dan dipenuhi,--
sehingga karenanya, Para Pemegang Saham menyatakan--
Keputusan Edaran tersebut adalah sah dan mengikat---
Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama-----
dengan keputusan yang diambil secara sah dalam-----
suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.-----
- F. Bahwa dalam Keputusan Edaran tersebut penghadap----
dalam kedudukannya tersebut dikuasakan oleh para---
pemegang saham untuk menyatakan Keputusan Edaran---
tersebut dalam akta Notaris.-----

-Para Pemegang Saham dengan ini menyatakan terlebih ---
dahulu hal-hal berikut ini: -----

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (5) dari-----
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal Pasal 91 Undang-
Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan-----
Terbatas, pemegang saham dapat mengambil keputusan-
yang sah tanpa mengadakan rapat umum pemegang saham
("RUPS") Perseroan, dengan ketentuan semua pemegang
saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua
pemegang saham memberikan persetujuan serta-----
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang
diambil dengan cara demikian berlaku sah-----
sebagaimana apabila diambil dalam suatu RUPS-----
Perseroan.-----
2. Keputusan Edaran tersebut juga berlaku sebagai-----
pemanggilan, tertulis kepada Pemegang Saham atas----
usulan untuk menyetujui segala hal yang diputuskan-

di bawah ini dengan tetap memperhatikan Pasal 10---
Anggaran Dasar Perseroan.-----

-Bahwa Penghadap sekarang ini bermaksud untuk -----
menyatakan sebagian keputusan yang diambil dalam Rapat,
khususnya Mata Acara Rapat sebagai berikut : -----

-Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
dan/atau Direksi Perseroan; -----

-Para Pemegang Saham, yang mewakili 100% (seratus -----
persen) para pemegang saham, dengan ini memutuskan ----
untuk: -----

MENYETUJUI: -----

a. Mengangkat Tuan Muhamad Nursahid sebagai Direktur--
Utama Perseroan untuk masa jabatan meneruskan sisa-
masa jabatannya.-----

b. Mengangkat Tuan Danny Primajaya sebagai Direktur---
Perseroan berdasarkan Surat Nominasi dari IDT Nomor
010/BOD/LET/IV/2022 tertanggal 10-04-2023 (sepuluh-
April dua ribu dua puluh tiga) kepada Perseroan.---
-Untuk selanjutnya, komposisi dari Dewan Komisaris-
dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:-----

DEWAN KOMISARIS:-----

a. Komisaris Utama : Tuan **PURBAJA PANTIJA**,-----
lahir di Bandung, pada ----
tanggal 04-04-1968 (empat -
April seribu sembilan ----
ratus enam puluh delapan),
Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Kota Bandung, --
Jalan Sirnasari Nomor 4, --
Rukun Tetangga 007, Rukun -

Warga 001, Kelurahan -----
Pasteur, Kecamatan -----
Sukajadi, Kota Bandung, ---
Provinsi Jawa Barat, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor -----
3273070404680001, Warga ---
Negara Indonesia; -----

b. Komisaris

: Tuan **RICKY SUGIARTO**, -----
lahir di Tasikmalaya, pada
tanggal 04-09-1981 (empat -
September seribu sembilan -
ratus delapan puluh satu),
karyawan swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan -
Pelangi Hijau 2 Blok -----
B.6.U/8, Rukun Tetangga ---
005, Rukun Warga 026, -----
Kelurahan Pegangsaan Dua, -
Kecamatan Kelapa Gading, --
Kota Administrasi Jakarta -
Utara, Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, ---
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor -----
3273030409810007, Warga ---
Negara Indonesia; -----

DIREKSI-----

a. Direktur Utama : menghadap Tuan **MUHAMAD**-----
NURSAHID, tersebut; -----

b. Direktur

: Tuan **IR. DANNY PRIMAJAYA**, -
lahir di Bogor, pada -----
tanggal 29-07-1965 (dua ---
puluh sembilan Juli seribu
sembilan ratus enam puluh -
lima), karyawan swasta, ---
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Pelatnas ---
PBSI Blok.I/6, Rukun -----
Tetangga 005, Rukun Warga -
008, Kelurahan Cipayung, --
Kecamatan Cipayung, Kota --
Administrasi Jakarta -----
Timur, Provinsi Daerah ---
Khusus Ibukota Jakarta, ---
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor -----
3175102907650001, Warga ---
Negara Indonesia;; -----

-Masa jabatan dari Tuan Purbaja Pantja, Tuan Ricky-
Sugiarto, dan Tuan Muhamad Nursahid adalah-----
melanjutkan sisa masa jabatan masing-masing sampai-
dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan-
yang diselenggarakan di tahun 2024 dan masa jabatan
dari Tuan Danny Primajaya adalah 3 (tiga) tahun----
sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar-----
Perseroan sampai dengan tahun 2024, tanpa-----
mengurangi hak Para Pemegang Saham untuk-----
memberhentikan sewaktu-waktu.-----

MENYETUJUI, Para Pemegang Saham dengan ini memberikan -

otorisasi dan kuasa dengan hak substitusi kepada Muhamad Nursahid untuk (i) menghadap notaris untuk menyatakan - seluruh atau sebagai dari Keputusan Edaran ini, (ii) -- melaporkan atau memberikan pemberitahuan atau untuk --- mendaftarkan Keputusan Edaran ini kepada pejabat ----- berwenang manapun, termasuk namun tidak terbatas pada - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (iii) ----- menyampaikan dan menandatangani seluruh aplikasi ----- dan dokumen lain sebagaimana diperlukan untuk mencapai tujuan di atas, dan (iv) mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melaksanakan Keputusan Edaran ini. -Keputusan Edaran ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan pengertian - atau penafsiran antara kedua bahasa tersebut, maka ---- versi Bahasa Indonesia akan berlaku. -----
-Keputusan Edaran ini dapat ditandatangani oleh Para -- Pemegang Saham di dalam satu atau lebih salinan, ----- masing-masing salinan akan dianggap sebagai salinan --- asli dan salinan-salinan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan pada saat penandatanganan. -----

----- **DEMikianlah AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditanda ---- tangani pada hari, tanggal dan tempat seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **DEWI ANGGRAINI**, lahir di Jakarta, pada----- tanggal 10-02-1985 (sepuluh Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia,-- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rawa Badung,-- Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan----- Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,-----

pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
3175035002850018;-----

2. Nona **NADA KARIMA APRIYANI**, lahir di Jakarta pada---
tanggal 20-04-2000 (dua puluh April dua ribu), Warga
Negara Indonesia, pelajar/mahasiswa, bertempat-----
tinggal di Jakarta Timur, Jalan Swakarsa III, Rukun-
Tetangga 011, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok-----
Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
3175076004001001.-----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi -----
saksi dan untuk saat ini berada di Kabupaten Bekasi. --
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan -----
saya, Notaris. -----
-Selain menanda tangani akta ini penghadap juga -----
membubuhkan ibu jari pada lembar kertas yang dijahitkan
pada minuta akta ini. -----
-Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan yaitu karena -
1 (satu) penambahan. -----
-Asli akta ini telah ditanda-tangani dengan secukupnya.
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan
aslinya. -----

Notaris di Kabupaten Bekasi



UNGKE MULAWANTI, S.H., M.Kn.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120311122918

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: PT XAPIENS TEKNOLOGI INDONESIA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Graha Mitra Lantai 3, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 21, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
NPWP	: 86.409.906.4-063.000
Nomor Telepon	: 02125579888
Nomor Fax	: -
Email	: license.pur@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN
Jenis API	: API-P
Status API	: Aktif
Akses Kepabeanaan	: Impor

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Lembaga OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.
5. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
6. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 21 November 2018
Perubahan ke-6 tanggal : 14 Desember 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 28 Januari 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
8120311122918**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	63990	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL
2	74902	AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS
3	62090	AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA
4	62021	AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI
5	70209	AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA
6	61922	JASA SISTEM KOMUNIKASI
7	62012	AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)
8	62029	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA
9	63112	AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI
10	61999	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL
11	62019	AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA
12	63111	AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA
13	63122	PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL
14	58200	PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)
15	77307	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA
16	70100	AKTIVITAS KANTOR PUSAT
17	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK

Dicetak tanggal : 28 Januari 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

18	82200	AKTIVITAS CALL CENTRE
19	61925	JASA PENYEDIA KONTEN MELALUI JARINGAN BERGERAK SELULER ATAU JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Dicetak tanggal : 28 Januari 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Usaha Industri)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Industri kepada:

Nama Perusahaan : PT XAPIENS TEKNOLOGI INDONESIA
Nomor Induk Berusaha : 8120311122918
Alamat Kantor / Korespondensi : Graha Mitra Lantai 3, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 21, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 21 November 2018
Perubahan ke -3 Tanggal : 13 Oktober 2020



Dicetak tanggal : 13 Oktober 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI
KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : PT XAPIENS TEKNOLOGI INDONESIA
Nomor Induk Berusaha : 8120311122918

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Gubernur Banten	KBLI: 63122 - PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL Nomor Proyek: 201912-3020-4647-1054-716	Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6 Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 15224 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kab/Kota. Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
2	Gubernur Banten	KBLI: 63112 - AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI Nomor Proyek: 201912-3020-4647-0969-807	Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6 Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 15224 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kab/Kota. Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
3	Gubernur Banten	KBLI: 63111 - AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA Nomor Proyek: 201912-3020-4647-0913-497	Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6 Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 15224 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kab/Kota. Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
4	Gubernur Banten	KBLI: 62090 - AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA Nomor Proyek: 201912-3020-4647-0869-515	Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6 Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 15224 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kab/Kota. Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
5	Gubernur Banten	KBLI: 62029 - AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA Nomor Proyek: 201912-3020-4647-0811-764	Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6 Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 15224 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kab/Kota. Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
6	Gubernur Banten	KBLI: 62021 - AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI Nomor Proyek: 201912-3020-4647-0763-736	Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6 Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 15224 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kab/Kota. Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
7	Gubernur Banten	KBLI: 62019 - AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA Nomor Proyek: 201912-3020-4647-0705-626	Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6 Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 15224 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kab/Kota. Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		

Dicetak tanggal : 13 Oktober 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

8	Gubernur Banten	KBLI: 62012 - AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) Nomor Proyek: 201912-3020-4647-0651-891	Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6 Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 15224 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kab/Kota. Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
9	Gubernur Banten	KBLI: 61925 - JASA PENYEDIA KONTEN MELALUI JARINGAN BERGERAK SELULER ATAU JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS Nomor Proyek: 201912-3020-4647-0522-904	Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6 Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 15224 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kab/Kota. Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
10	Gubernur Banten	KBLI: 58200 - PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) Nomor Proyek: 201912-3020-4647-0438-337	Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6 Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 15224 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kab/Kota. Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 21 November 2018

Perubahan ke -3 Tanggal : 13 Oktober 2020



Dicetak tanggal : 13 Oktober 2020



SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

Melalui surat ini, kami PT Marmitria Land selaku pemilik dan/atau pengelola Gedung Graha Mitra menerangkan bahwa PT Xapiens Teknologi Indonesia adalah penyewa pada salah satu unit di Gedung Graha Mitra dengan perincian sebagaimana berikut:

Lokasi : Gedung Graha Mitra, Lantai 3, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 21,
Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Nama Penanggungjawab : Muhamad Nursahid

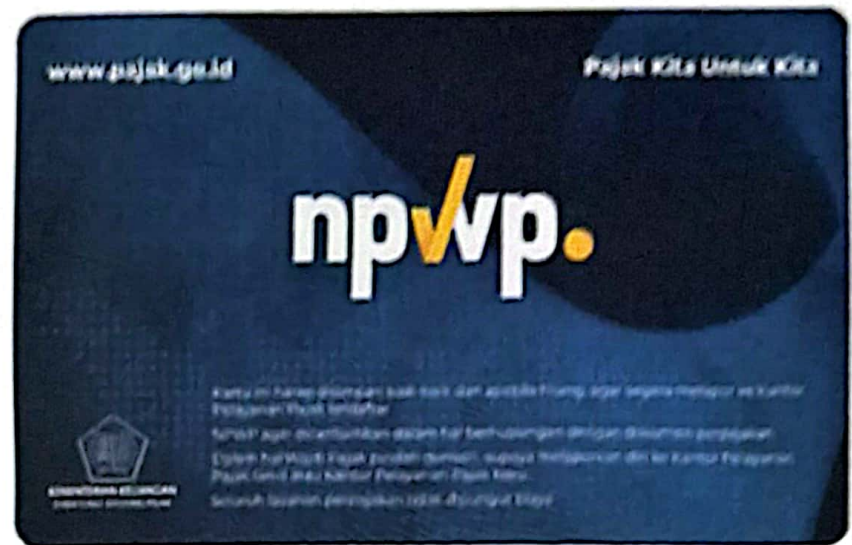
Jabatan : Direktur

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Januari 2023

PT Marmitria Land

I. Pande Nyoman Budiassa
Building Manager





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I
KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA
JL. RAYA PASAR MINGGU NO 11 PANCORAN, JAKARTA SELATAN
TELEPON 021-7993028-7992961 FAKSIMILE 021-7994253 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-461PKP/WPJ.04/KP.1203/2018

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 86.409.906.4-063.000
2. Nama : PT. XAPIENS TEKNOLOGI INDONESIA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 63990 - KEGIATAN JASA INFORMASI LAINNYA YTDL
4. Alamat : GEDUNG GRAHA MITRA LT. 3, JL JEND. GATOT
SUBROTO KAV 21
KARET SEMANGGI SETIABUDI
JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : ☒ [X] PPN ☐ [] PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 26 November 2018.

Jakarta Selatan, 26 November 2018

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



KANDANG KURNIAWAN
NIP.197311031998031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I
KPP MADYA DUA JAKARTA SELATAN I
JALAN TEBET RAYA NO.8, TEBET, JAKARTA SELATAN
TELEPON null FAKSIMILE null SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : S-1789KT/WPJ.04/KP.13/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Pelunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. XAPIENS TEKNOLOGI INDONESIA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 86.409.906.4-063.000
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
4. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 1 November 2018 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Jakarta Selatan, 30 November 2021
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

TTD

Bachtiar Hery Kristanto



Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

*Jika data dalam surat tidak sesuai, harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar.